LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung 27554
Telp. (0754) 2213 003 Email: loka_sijunjung@pom.go.id Website: pom.go.id, sijunjung.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.06.25.87 ATAS PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR HK.02.02.4C.05.25.72 TAHUN 2025
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan diktum Kesatu Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 26 Juni 2025
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,



PUTRA GUSRIANTO

Tembusan:
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR HK.02.02.4C.06.25.87 TAHUN 2025 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

PPID Pelaksana Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung	:	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung
Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Shinta Dini Dwi Septa, SKM 2. Agustian Hariyuni S.TP 3. apt. Annajmiyatul Fitria, S.Farm
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Astri Sagita Sinaga, A.Md 2. Haniva Maylani, S.Si 3. Muhammad Zahwan Latif, S.Kom
Petugas Pelayanan Informasi Publik		1. Shinta Dini Dwi Septa, S.K.M 2. Agustian Hariyuni, S.TP 3. Elza Frasi Yuni, S.Farm, Apt 4. Rahmawati, S.Farm, Apt 5. Mitra Oktavia, S.Si 6. Nurkamilah, S.H 7. Fauzan L Hakim, S.H 8. Rizky Akbar, S.E

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG,

PUTRA GUSRIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).